



LAPORAN PENELITIAN

**PROSES PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
AKIBAT LUMPUR PANAS LAPINDO
DI SIDOARJO**

Oleh:
SODIKIN, S.H., M.H., M.Si.

**Dibiayai Oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
JAKARTA, AGUSTUS 2007**

LEMBAR PENGESAHAN

Hasil penelitian yang berjudul: **Proses Pemberian Ganti Kerugian Akibat Lumpur Panas Lapindo Di Sidoarjo**

1. Nama : Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
2. N I D : 20.421
3. Jabatan/Golongan : Lektor/IIIC
4. Dosen Tetap : Fakultas Hukum UMJ
5. Lokasi Penelitian : Jakarta
6. Jangka Waktu Penelitian : 3 (tiga) bulan
7. Biaya Dari FH UMJ : Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Telah selesai dikerjakan, sehingga dapat dinilai sebagai karya ilmiah yang memenuhi kriteria serta prosedur penilaian ilmiah.

Jakarta, 07 Agustus 2007

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan,

Peneliti,

(Nizam Burhanuddin, S.H., M.H.)

(Sodikin, S.H., M.H.,M.Si)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum wr. wb.

Puja dan puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa turunkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad saw, yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban penulis sebagai tenaga pengajar, sebagaimana dimaksudkan dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi, yaitu di bidang penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, termasuk sumber dana dari Fakultas Hukum UMJ. Untuk itu penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak khususnya Fakultas Hukum UMJ yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap bahwa hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum, maupun bagi kalangan akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan penelitian ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan karya ilmiah ini.

Semoga Allah swt dapat melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, Amiin.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Jakarta, Agustus 2007

Peneliti,

ABSTRAK

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah masalah proses pemberian ganti kerugian yang dituntut oleh masyarakat akibat luapan semburan lumpur panas akibat penambangan gas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Lumpur panas tersebut memang sangat membahayakan dan merusak seluruh kehidupan dan lingkungan di sekitar kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Permasalahan yang muncul dirumuskan yaitu bagaimana tuntutan ganti kerugian yang diajukan masyarakat akibat lumpur panas terhadap PT. Lapindo Brantas dan bagaimana ketentuan yuridis pemberian ganti kerugian kepada masyarakat oleh PT. Lapindo Brantas.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-normatif, maksudnya menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis suatu tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan yuridis yang diajukan oleh masyarakat akibat perbuatan PT. Lapindo Brantas yang berupa semburan lumpur panas yang menggenangi lingkungan tempat hidup yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Data yang dikumpulkan, melalui penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari bahan-bahan dari buku, majalah, harian, artikel, dan peraturan perundang-undangan baik yang ada di perpustakaan, toko buku maupun internet. Hal ini dilakukan, karena penelitian yang dilaksanakan ini hanyalah penelitian normatif, sehingga kajiannya juga bersifat normatif. Dengan demikian dengan menggunakan penelitian perpustakaan, maka dipandang tepat dengan menggunakan penelitian perpustakaan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tuntutan ganti kerugian yang dituntut oleh masyarakat akibat lumpur panas oleh PT. Lapindo Brantas merupakan hak masyarakat karena memang masyarakat merasa dirugikan akibat luapan lumpur panas yang tempat kehidupan dan lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat berupaya dengan berbagai cara supaya hak-haknya dipenuhi, sehingga dengan tuntutan masyarakat tersebut, pihak PT. Lapindo Brantas sebenarnya berupaya memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, akan tetapi pihak PT. Lapindo Brantas supaya tuntutan tersebut dibuatkan aturan yuridis yang pasti. Kemudian difasilitasi oleh pemerintah, maka pemerintah membuat aturan yang lebih jelas mengenai pemberian ganti kerugian, sehingga pemberian ganti kerugian itu sah menurut hukum. Sebenarnya pemberian ganti kerugian juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tetapi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 oleh para pihak tidak digunakan. Ketentuan yang sebenarnya dalam proses pemberian ganti kerugian adalah melalui Peraturan Presiden tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo. Dalam Peraturan Presiden tersebut telah diatur mengenai pemberian ganti kerugian yang jelas, sehingga secara yuridis ketentuan yang dikehendaki oleh PT. Lapindo Brantas telah terpenuhi dan pihak PT. Lapindo Brantas tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat lumpur panas tersebut.

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Waktu Penelitian	5
E. Biaya Penelitian.....	6
F.Sistematika Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian.....	8
B. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	18
C. Perbuatan Melanggar Hukum yang Berupa Pencemaran dan Perusak- an.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	30
B. Metode Penelitian.....	30
C. Alat Pengumpulan Data.....	30
D. Analisis Data.....	31
E. Kegunaan Penelitian.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Hak Masyarakat Atas Lingkungan Yang Baik dan Sehat	32
B. Pemberian Ganti Kerugian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.....	39
C. Ganti Kerugian Melalui Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan....	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran-saran.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah masalah proses pemberian ganti kerugian yang dituntut oleh masyarakat akibat luapan semburan lumpur panas akibat penambangan gas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas di kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Lumpur panas tersebut memang sangat membahayakan dan merusak seluruh kehidupan dan lingkungan di sekitar kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Permasalahan berikutnya adalah lingkungan sebagai salah satu tempat tinggal makhluk hidup (termasuk manusia) merosot kualitasnya yang disebabkan oleh tidak berfungsinya unsur-unsur komponen-komponen lingkungan, seperti air, tanah, udara dan sebagainya. Dengan merosotnya kualitas, sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan tersebut sehingga lingkungan tersebut sudah tidak berfungsi lagi dalam menunjang kehidupan makhluk hidup.

Sebenarnya pemerintah telah memberikan izin untuk mengolah sumber daya alam (pengeksplotasian sumber gas alam) tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan yang memang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pada era reformasi ini masalah lingkungan sebagiannya diserahkan kepada daerah untuk membangun daerahnya masing-masing sebagai bentuk perwujudan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan tidak akan lepas dari lingkungan hidupnya, sehingga

pemerintah melaksanakan pembangunan itu dengan mengelola sumber daya alam (mengeksploitasi gas alam). Pemerintah di daerah mengupayakan agar pembangunan mengikutsertakan pihak lain yaitu pihak swasta untuk mengelola sumber daya alamnya (mengeksploitasi gas alam). Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo tersebut mengikutsertakan pihak PT. Lapindo Brantas untuk mengelola gas alam yang ada di daerah Sidoarjo tersebut.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya gas alam tersebut merupakan pendapatan yang besar bagi kabupaten Sidoarjo untuk kelangsungan pembangunan di daerahnya. Pengelolaan sumber daya gas alam yang dikelola oleh PT. Lapindo Brantas akhirnya menjadi permasalahan yang sangat serius bagi lingkungan dan kelangsungan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar pengeboran gas alam, terutama di kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan tersebut adalah meledaknya lobang pipa pengeboran gas yang akhirnya menyemburkan lumpur panas yang terus menerus hingga sekarang, dan belum diketahui cara penanggulangannya.

Semburan lumpur panas tersebut mengakibatkan permasalahan yang serius juga bagi lingkungan dan kelangsungan kehidupan masyarakat di sekitarnya, karena masyarakat merasakan kerusakan lingkungan sangat serius, yaitu terendamnya rumah dan lingkungan kehidupan lainnya oleh lumpur panas tersebut. Masyarakat akhirnya mengungsi ke tempat yang lebih aman, di samping itu, masyarakat menuntut ganti kerugian akibat kerusakan tempat hidup dan lingkungannya yang sangat serius tersebut. Masyarakat akhirnya beramai-ramai menuntut hak-haknya yaitu menuntut ganti rugi akibat kerusakan lingkungan tempat hidupnya. Dengan segala upaya masyarakat

menuntut haknya agar supaya segera diberikan, mengingat kerusakan lingkungan yang sudah sangat serius dan sudah tidak mungkin lagi ditempati.

Menurut pengamatan penulis tuntutan masyarakat agar supaya tuntutan ganti rugi tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat, akan tetapi ganti kerugian yang diberikan oleh pihak PT. Lapindo Brantas tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan ketentuan dalam hukum Indonesia sudah jelas menentukan tentang tuntutan ganti kerugian masyarakat akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, baik menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terutama dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechmatige daad*).

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan jelas menentukan tuntutan ganti kerugian akibat lingkungan yang tercemar dan rusak dari suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ayat (1) menentukan bahwa "setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu". Ayat (2) menentukan bahwa "selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut".

Selain itu, tuntutan ganti kerugian juga terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa "setiap

perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Berdasarkan kedua aturan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat diberi hak untuk menuntut haknya karena kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pembangunan seperti semburan lumpur panas akibat lobang gas alam meledak. Berdasarkan kedua aturan itu juga memberikan pemahaman akibat perbuatan yang melanggar hukum untuk mengganti kerugian dari perbuatan itu.

Akan tetapi dalam proses pemberian ganti kerugian akibat semburan lumpur panas tersebut tidaklah menurut kedua ketentuan yang sudah ada, dan juga tidak melalui proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yang kemudian dikenal dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih dengan judul ” **Tinjauan Yuridis Proses Pemberian Ganti Kerugian Akibat Lumpur Panas Lapindo Di Sidoarjo**”

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang muncul adalah mengenai tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh masyarakat akibat lingkungan permukiman masyarakat terendam lumpur, sehingga masyarakat sudah tidak mungkin lagi hidup layak di daerah yang terkena lumpur panas tersebut. Tuntutan tersebut sebenarnya telah dikabulkan oleh pihak PT. Lapindo Brantas sendiri, akan tetapi pemberian ganti kerugian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun

1997 dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, atas desakan masyarakat pemberian ganti kerugian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sudah ada, dan juga tidak melalui proses penyelesaian sengketa melalui mediasi. Di sinilah letak permasalahannya yang akan peneliti melakukan penelitian untuk menemukan jawaban yang tepat.

C. Perumusan Masalah

Permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana tuntutan ganti kerugian yang diajukan masyarakat akibat lumpur panas terhadap PT. Lapindo Brantas?
- b. Bagaimana ketentuan yuridis pemberian ganti kerugian kepada masyarakat oleh PT. Lapindo Brantas?

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yang dimulai dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2007, dengan tahapan penelitian sebagai berikut:

1. Tahap pertama, selama satu bulan, yaitu selama bulan Juni 2007 sebagai tahap persiapan.
2. Tahap kedua, selama satu bulan, yaitu bulan Juli 2007 sebagai tahap penelitian.
3. Tahap ketiga, selama satu bulan, yaitu bulan Agustus 2007 sebagai tahap penulisan.

E. Biaya Penelitian

Taksiran biaya penelitian dari awal persiapan hingga selesainya penelitian ini adalah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembuatan Proposal	= Rp 100.000,-
2. Pembelian kertas, tinta, ball point dan lain – lain	= Rp 200.000,-
3. Pengumpulan Data	= Rp 350.000,-
4. Pembuatan Laporan dan penjiilidan	= Rp 200.000,-
5. Biaya transportasi selama melakukan penelitian	= <u>Rp 350.000,-</u> Rp 1.000.000,-

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab terdiri dari:

1. Bab I berisi Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan tujuan yang hendak dicapai.
2. Bab II berisi Kajian Kepustakaan yang menjelaskan tentang kerangka teori yang melatarbelakangi penelitian ini berupa kerangka teori tentang ganti rugi dan akibat hukum dari pemberian ganti rugi.
3. Bab III berisi Metodologi Penelitian yang menjelaskan tentang metode apa yang digunakan, teknik pengumpulan data, analisis data, tujuan penelitian.
4. Bab IV berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian yang dijelaskan secara rinci dan detail dari data yang sudah dikumpulkan.

5. Bab V berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai akhir dari analisis bab-bab sebelumnya dan saran-saran peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian

Ganti kerugian merupakan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut pemulihan kembali dari perbuatan melanggar hukum orang yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian itu. Pembayaran ganti kerugian merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang bertanggung jawab atas kerugian. Masalah ganti kerugian baru terjadi apabila pihak yang merasa haknya dirugikan melakukan tuntutan atau gugatan atas kerugian yang dideritanya.

Menurut Munir Fuady (2005:133), ada beberapa istilah bahasa kerugian, yaitu dalam bahasa Inggris adalah *damages*, bahasa Belanda adalah *nadeel*, bahasa Jerman adalah *schaden*, bahasa Perancis adalah *dommage*, dan bahasa Spanyol adalah *dano*.

Dalam hukum Indonesia, terdapat konsep ganti kerugian sebagai akibat perbuatan tertentu seseorang, yaitu konsep ganti kerugian akibat perbuatan wanprestasi dalam perjanjian dan konsep ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum. Kedua konsep ganti kerugian ini terdapat persamaan dan perbedaannya.

Selanjutnya menurut Munir Fuady, (2005:133) persamaan dan perbedaannya, misalnya apabila ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum berlakunya lebih keras, sedangkan ganti kerugian karena perjanjian lebih lembut. Hal itu merupakan salah satu ciri dari hukum modern, sebab di dalam dunia yang telah berpandangan

tinggi, maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, bagi pelaku perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti kerugian.

Ganti kerugian dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari perbuatan melanggar hukum maupun wanprestasi perjanjian. Menurut teori sebab dan akibat sebagaimana dikemukakan oleh Subekti (2001:48), yang sekarang lazim dianut yaitu teori *adequate* yang merupakan suatu peristiwa dianggap sebagai akibat dari suatu peristiwa lain, apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa kedua dan menurut pengalaman dalam masyarakat dapat diduga akan terjadi, sehingga menimbulkan tuntutan ganti kerugian.

Suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti kerugian terdapat dalam peraturan mengenai bunga moratoir, yaitu apabila prestasi itu berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat adalah berupa interest, rente atau bunga. Menurut Subekti (2001:48), perkataan moratoir berasal dari kata Latin *mora* yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi, bunga moratoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar hutangnya.

Selanjutnya menurut Subekti (2001:48), dalam suatu Undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22, bunga tersebut ditetapkan 6 (enam) persen setahun, dan menurut Pasal 1250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(KUH Perdata), bunga yang dapat dituntut itu tidak boleh melebihi prosenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Hal ini juga dapat ditentukan bahwa bunga yang dimaksudkan baru dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan, jadi sejak dimasukkannya surat gugatan ke pengadilan, begitu juga terhadap satu dan lainnya, apabila oleh para pihak tidak mengadakan perjanjian tersendiri mengenai bunga yang dimaksud.

Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, bahwa menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa *kosten*, *schaden en interessen*, yang dimaksudkan adalah kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kreditur (*schaden*), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya debitur tidak melakukan wanprestasi (lalai) (Subekti, 2001:148).

Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 1453 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi: "dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 1446 dan Pasal 1449, orang terhadap siapa tuntutan untuk pernyataan batal itu dikabulkan, selain itu diwajibkan pula mengganti biaya kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu". Dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan tentang ganti kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum, dan perbuatan melanggar hukum tersebut merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang.

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan: "tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut". Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan melanggar hukum berisikan suatu perikatan untuk tidak berbuat atau untuk tidak melakukan sesuatu, karena dengan melakukan tindakan tersebut seseorang telah salah dalam hukum. Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi (2003:84), ketidakbolehan untuk melakukan atau untuk berbuat sesuatu tersebut adalah sesuatu yang diperintahkan oleh hukum, jika perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau untuk dibuat tersebut dilakukan dan ternyata menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap pihak yang telah dirugikan tersebut.

Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan: "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya". Pasal tersebut dapat diketahui juga bahwa suatu perbuatan melanggar hukum berisikan suatu perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, untuk berbuat atau untuk melakukan sesuatu, serta untuk tidak melakukan atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Adapun tuntutan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum maupun wanprestasi yang melalui lembaga peradilan adalah ganti kerugian, karena ganti kerugian merupakan salah satu tuntutan yang paling

adil bagi pihak yang merasa dirugikan. Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan harus secara nyata-nyata diderita oleh pihak yang merasa dirugikan baik akibat perbuatan melanggar hukum maupun akibat wanprestasi dalam perjanjian. Tuntutan ganti kerugian ini juga banyak diatur pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Tuntutan ganti kerugian lazimnya dituntut oleh pihak yang mengalami kerugian baik materiil maupun formil sebagai akibat perbuatan pihak lain. Tuntutan ganti kerugian akibat wanprestasi dalam perjanjian, yang pada umumnya debitur hanya memberikan ganti kerugian kalau kerugian itu mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji atau wanprestasi. Jadi, dengan kata lain antara wanprestasi dengan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (kausalitas), yang memang diatur dalam Pasal 1248 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum merupakan tuntutan ganti kerugian yang menghukum. Ganti kerugian yang bersifat menghukum ini adalah ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghukum pihak pelaku perbuatan melanggar hukum tersebut.

Tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, karena telah terjadinya kerugian yang secara nyata diderita oleh pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat baik karena perbuatan melanggar hukum maupun wanprestasi dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1249 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan "jika dalam suatu perikatan

ditentukan bahwa pihak yang lalai memenuhinya sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka kepada pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu”.

Rumusan dalam Pasal 1249 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) itu pada dasarnya bermaksud untuk menegaskan bahwa segala sesuatu yang telah ditentukan (yang pada umumnya disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang melahirkan perikatan) haruslah dihargai. Dengan demikian, maka sesungguhnya pengadilan harus menghargai apa yang telah ditentukan mengurangi jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur dan harus dibayarkan oleh debitur.

Tuntutan ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 1249 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga memberikan batasan dalam jumlah tertentu untuk memberikan ganti kerugian, jadi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian, hanya kerugian yang dapat diperkirakan atau diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian debitur saja dapat dimintakan penggantian, termasuk di dalamnya adalah bunga.

Di samping pembatasan pembayaran ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1247 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), maka suatu pembatasan lagi dalam pembayaran ganti kerugian terdapat juga ketentuan mengenai bunga moratoire.

Menurut Mariam Darus Badruzaman (2003:23), pada dasarnya bentuk ganti kerugian yang lazim dipergunakan adalah uang, karena uang merupakan alat yang

paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan perselisihan dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Purwahid Patrik(1994:14), bahwa penggantian untuk kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi menurut pendapat umum hanya dapat diganti dengan uang (karena uang adalah bentuk pengganti kerugian yang paling sedikit menimbulkan perselisihan). Lebih lanjut menurut Mariam Darus Badruzaman (2003:23), maka selain uang juga ada bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti kerugian, yaitu pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi. Kedua bentuk ganti kerugian ini apabila tidak ditepati dapat diganti bahkan diperkuat dengan uang paksa. Jadi, haruslah diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud dari ganti kerugian yang baik.

Lebih lanjut menurut Purwahid Patrik (1994:14), mengenai bentuk ganti kerugian selain uang adalah sesuai dengan Pasal 1243 dan 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), istilah yang dipakai untuk penggantian kerugian adalah biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interessen*). Kerugian terdiri dari dua unsur yaitu kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi, dan keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga. Kadang-kadang kerugian hanya merupakan kerugian yang nyata diderita saja, tetapi kadang-kadang meliputi kedua-duanya unsur tersebut.

Adapun mengenai berapa besarnya tuntutan ganti kerugian yang harus dibayarkan, maka sebagaimana dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman (2003:18) dapat dirinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penentuan jumlah ganti kerugian yang harus dibayar, yaitu apabila:

1. para pihak sendiri menentukan besarnya jumlah ganti kerugian,
2. jika tidak ada ketentuan dalam undang-undang dan para pihak sendiri juga tidak menentukan apa-apa, maka besarnya ganti kerugian itu harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan dari pihak berpiutang harus sama seperti seandainya pihak berutang memenuhi kewajibannya,
3. kerugian yang jumlahnya melampaui batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitur.

Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melanggar hukum menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada penderita sedapat mungkin mengembalikan seperti keadaan semula yaitu sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi dikenal berbagai wujud penggantian kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) oleh penderita sebagai upaya untuk mengganti kerugian maupun pemulihan kehormatan, wujud ganti kerugian tersebut adalah:

1. Ganti kerugian dalam bentuk uang atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula.
3. Pernyataan, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melanggar hukum.
4. Dilarang dilakukannya suatu perbuatan.
5. Pengumuman dalam putusan hakim.

Lebih spesifik Munir Fuady (2005:134) menjelaskan tentang bentuk dari ganti kerugian terhadap perbuatan melanggar hukum yang dikenal oleh adalah: ganti kerugian nominal, ganti kerugian kompensasi, dan ganti kerugian penghukuman. Adapun yang dimaksud dengan ganti kerugian nominal adalah jika adanya perbuatan melanggar hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

Ganti rugi kompensasi merupakan ganti kerugian yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, ganti kerugian seperti ini disebut juga dengan ganti kerugian aktual. Misalnya ganti kerugian atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan atau gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

Ganti kerugian penghukuman merupakan suatu ganti kerugian dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti kerugian tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti kerugian penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Adapun tuntutan ganti kerugian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan tentang ganti kerugian yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang berbunyi:

”setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Penjelasan Pasal 34 yang memperjelas pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa ”dalam ayat (1) pasal ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti kerugian. Pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- memulihkan fungsi lingkungan hidup;
- menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan”.

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut menunjukkan bahwa ganti kerugian diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum dan hukum yang dilanggar adalah hukum lingkungan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 bahwa hukum yang dilanggar adalah perbuatan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dalam hukum *Anglo Saxon* dikenal dengan pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*).

B. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana pengertiannya dirumuskan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yaitu “pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Maksud pasal tersebut mengingatkan pada akibat dari pencemaran yang harus ditanggulangi dan penanggulangannya itu merupakan kewajiban semua pihak. Di sini tampak dengan jelas, bahwa hal tersebut tidaklah dikaitkan dengan penyebab dari pencemaran, tetapi penanggulangan akibatnya.

Dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur pencemaran sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan, sehingga mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup. Maksud unsur yang pertama ini berupa masuk atau dimasukkannya zat pencemar, yang berarti baik disengaja maupun tidak memasukkan zat pencemar

atau komponen lainnya yang kira-kira sangat berbahaya bagi lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup tersebut.

2. Adanya kegiatan manusia atau adanya proses alam. Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses alam. Walaupun kegiatan manusia dan proses alam menimbulkan akibat yang sama, yaitu berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya, namun dua faktor penyebab tersebut mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda. Dalam hal pencemaran lingkungan disebabkan oleh kegiatan manusia, maka pihak pencemar memikul kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita atas kerugian yang dideritanya, dan membayar biaya pemulihan kepada negara. Sedangkan apabila pencemaran lingkungan itu disebabkan oleh proses alam, maka pemerintah memikul beban kewajiban untuk menanggulangi akibatnya.
3. Turunnya kualitas lingkungan. Dengan demikian pencemaran lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan merupakan yang esensial, sehingga perlu ditanggulangi dan tidak berdampak pada masyarakat. Untuk menentukan penurunan kualitas ditentukan tolok ukur yang berupa baku mutu lingkungan, dan untuk menentukan baku mutu lingkungan diperlukan disiplin ilmu yang lain. Baku mutu lingkungan dapat ditentukan berbeda untuk setiap sumber daya alam. Perbedaan disebabkan oleh perbedaan peruntukannya. Baku mutu lingkungan yang ditetapkan

untuk setiap peruntukan itu memberikan ukuran maksimum jumlah bahan atau materi atau energi yang boleh terdapat di dalam lingkungan yang telah ditetapkan peruntukannya itu.

4. Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukan lingkungan (tata guna lingkungan).

Lingkungan mempunyai kemampuan mengabsorpsi limbah yang dibuang kedalamnya. Kemampuan ini tidak terbatas, apabila jumlah dan kualitas limbah yang dibuang ke dalam lingkungan melampaui kemampuannya untuk mengabsorpsi, maka dikatakan bahwa lingkungan itu tercemar (Sodikin, 2003:5).

Selanjutnya menurut Nursid Sunaatmadja (1991:7), pencemaran fisik tidak semata-mata karena penggunaan lingkungan fisik, melainkan semua bentuk pencemaran tadi dapat dikembalikan kepada pencemaran moral. Pencemaran moral inilah yang menjadi dasar terjadinya pencemaran-pencemaran yang bersifat fisik. Oleh karena itu penanggulangan pencemaran secara mendasar harus dilakukan terhadap pemusnahan pencemaran moral, mengembalikan sifat mental manusia kepada pengenalan dan pemahaman kembali nilai-nilai seluruh yang terkandung dalam hubungan umat manusia dengan alam lingkungannya. Membangkitkan manusia dari keterasingan dirinya dari hubungan dengan alam lingkungannya. Dalam menghadapi berbagai masalah lingkungan hidup atau ketimpangan ekologi, maka moral adalah dasar segala-galanya. Kebangkitan renaissance, rasionalisme, kapitalisme, dan pemujaan terhadap iptek, tidak akan memecahkan persoalan, jika umat manusia tidak kembali kepada kebenaran mental

dan moral. Revolusi apapun yang terjadi, apakah revolusi fisik, sosial, budaya, industri sampai dengan teknik dengan teknologinya tidak akan dapat memecahkan masalah, jika tidak dilakukan revolusi mental dan moral yang selama ini telah jauh dari hakikat kebenaran manusiawi yang serasi dengan hukum kelestarian lingkungan hidup.

Berbeda halnya dengan pencemaran, maka perusakan lingkungan dirumuskan pengertiannya dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagai berikut: “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur perusakan lingkungan yaitu:

1. Adanya suatu tindakan manusia. Maksudnya, karena manusia merupakan komponen biotik (makhluk hidup) dalam lingkungan hidup yang sangat dominan, maka segala tindakan atau perilakunya sangat mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup yang lain.
2. Terjadinya perubahan terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya. Dengan demikian, perusakan lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya perubahan sifat fisik dan/atau sifat hayati lingkungan. Untuk dapat mengetahui telah terjadinya perusakan lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum terjadinya kerusakan. Dengan perkataan lain, perlu diketahui kondisi awal lingkungan.

3. Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Perlu adanya ketetapan suatu tolok ukur berupa kriteria untuk menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Tindakan perusakan lingkungan berarti telah terjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, yang berarti di sini tindakan yang dimaksudkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Perbuatan tersebut telah dirumuskan dalam suatu undang-undang, sehingga tindakan tersebut mempunyai kekuatan yuridis, yang memang dapat dijadikan dasar dalam menentukan suatu peristiwa tindakan perusakan lingkungan.

Oleh karena itu, menurut penulis sebenarnya terdapat perbedaan antara pencemaran dan perusakan, yang meskipun antara keduanya kadang-kadang sulit dibedakan, tetapi antara pencemaran dan perusakan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 jelas terdapat perbedaannya. Penulis berpendapat demikian, karena dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam kasus semburan lumpur panas yang diakibat oleh pengeboran gas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas yang mengakibatkan perusakan lingkungan, bukan lagi pencemaran lingkungan. Kenyataannya demikian, karena semburan lumpur panas tersebut secara nyata dan terang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang hebat.

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh semburan lumpur panas tersebut telah menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik

dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan di sekitarnya tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan kerusakan lingkungan di Sidoarjo yang mengubah lingkungan dari lingkungan perumahan dan tempat hidup makhluk hidup telah berubah menjadi danau lumpur, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan.

C. Perbuatan Melanggar Hukum yang Berupa Pencemaran dan Perusakan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perbuatan melanggar hukum yanguntutannya pada ganti kerugian, maka pada umumnya dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan merupakan kasus perbuatan melanggar hukum yanguntutannya ditundukkan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Oleh karena itu, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.

Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), memiliki unsur-unsur adanya suatu suatu perbuatan melanggar hukum, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pihak lain, ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan tersebut, makna kesalahan tersebut berupa kelalaian dan kekuranghati-hatian.

Dengan mengacu Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang perbuatan melanggar hukum, maka menurut Munir Fuady (2005:5),

secara klasik yang dimaksud dengan "perbuatan" dalam istilah perbuatan melanggar hukum adalah:

1. *Nonfeasance*, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. *Misfeasance*, yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya.
3. *Malfeasance*, yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Syarat umum yang ditentukan di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) untuk mengajukan gugatan tentu terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum, telah diartikan secara luas melalui yurisprudensi terkenal dengan *standard arrest* tanggal 31 Januari 1919. Menurut Setiawan, bahwa pengertian perbuatan melanggar hukum tidak hanya perbuatan itu harus melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur oleh undang-undang, tetapi juga terhadap kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain (R. Setiawan, 1982:14-15). Indonesia mengikuti pengertian luas tentang perbuatan melanggar hukum ini.

Dalam *Arrest* itu *Hoge Raad*, menentukan bahwa salah satu kriteria tersebut di bawah ini secara berdiri sendiri termasuk pengertian melanggar hukum (*onrechtmatige*), yaitu:

- a. Pelanggaran suatu hak (*inbreuk op een recht*).

- b. Perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (*doen of nalaten in strijd met een wettelijk plicht*).
- c. Bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (*ongeschrijven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt*) termasuk tata susila yang baik (*goede zeden*) dan kecermatan (Andi Hamzah, 2005:94).

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), pelaku perbuatan melanggar hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah.

Dalam hal penerapan perbuatan melanggar hukum dalam hukum lingkungan, dibedakan antara aktivitas lingkungan yang memerlukan izin, misalnya pendirian tempat kerja dan aktivitas yang tidak memerlukan izin, misalnya pengangkutan air dengan tangki. Dalam hal aktivitas yang memerlukan izin, jika syarat-syarat dalam izin itu dilanggar atau tidak ada izin sama sekali, dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan kriteria "bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan". Sebaliknya, kegiatan yang tidak memerlukan izin tidak tertutup kemungkinan untuk dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum melalui kriteria "pelanggaran suatu hak" atau "bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat". Kemudian yang

terakhir sering disebut "kecermatan masyarakat" dalam yurisprudensi (Andi Hamzah, 2005:95).

Hal ini, walaupun suatu kegiatan tidak memerlukan izin, namun karena unsur kecermatan dalam masyarakat dapat diambil sebagai patokan dalam menilai suatu kegiatan yang melanggar hukum sebagai perbuatan melanggar hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam kasus perbuatan melanggar hukum yang tidak memerlukan perizinan di bidang lingkungan dapat dikatakan merupakan perbuatan tidak cermat dalam pergaulan masyarakat, sehingga dapat ditundukkan dengan perbuatan melanggar hukum.

Contoh lain dalam kasus penerapan perbuatan melanggar hukum terhadap hukum lingkungan, sebagaimana dikutip dari Mariam Darus Badruzaman (2001:106) bahwa, "di dalam sebuah gudang terdapat 1 (satu) saluran air yang sewaktu-waktu dapat meledak. Keran utama dari saluran itu, berada di tingkat atas gudang itu, tetapi, penghuninya tidak mau menutup keran tersebut sehingga gudang banjir itu mengeluarkan air terus menerus".

Dalam kasus itu memang diberlakukan pengertian perbuatan melanggar hukum dalam arti sempit, karena ketika penghuninya itu digugat untuk membayar ganti kerugian, malahan ia membela diri bahwa undang-undang tidak mewajibkannya untuk menutup keran utama, sehingga ia tidak dapat dikatakan melanggar hukum dan pendirian itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung Negeri Belanda. Akan tetapi setelah tahun 1919 dalam *Lindenbaum Cohen Arrest Hoge Raad* mengubah pendiriannya,

dengan memberikan arti yang luas kepada hukum, bahwa ditafsirkan dengan hukum mencakup undang-undang dan hukum tidak tertulis, seperti kesusilaan, kepatutan yang terdapat dalam lalu lintas masyarakat.

Contoh yang kongkrit dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, terutama dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian, menunjukkan hak subyektif secara khusus dalam lingkungan yang baik dan sehat. Ketentuan inilah dapat dikaitkan dengan penerapan ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian akibat pencemaran dan perusakan. Jadi, perbuatan pencemaran dan perusakan itu adalah perbuatan melanggar hukum, karena menimbulkan kerugian bagi pihak masyarakat yang menjadi korban kerugian.

Oleh karena itu, sebagai suatu pelanggaran suatu hak yang berarti bertentangan dengan hak subyektif seseorang yang berupa hak kebendaan, hak-hak pribadi seseorang dan hak-hak pribadi khusus. Hal ini dikatakan demikian, karena ketentuan tentang hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat telah menjadi ketentuan universal hak asasi manusia, yang memang dilindungi dalam dokumen hak asasi manusia sedunia.

Tuntutan akibat perbuatan melanggar hukum yang berupa pencemaran dan perusakan lingkungan yang diajukan harus berdasarkan atau memenuhi syarat kesalahan, kerugian, hubungan kausal dan relativitas. Perbuatan melanggar hukum mensyaratkan adanya kesalahan yang pembuat harus mempertanggungjawabkan karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal ini karena terjadinya perbuatan

melanggar hukum, maka terjadi kesalahan dan pembuat harus dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang dalam hukum lingkungan, misalnya melanggar ketentuan tentang larangan berdasarkan undang-undang atau tidak mempedulikan ketentuan tentang perizinan, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Dipandang pada umumnya melakukan kesalahan, jika pembuat menolak telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga ia harus dapat membuktikannya.

Setelah adanya kesalahan yang dibuat pelanggar lingkungan, maka akibat kesalahan itu menimbulkan kerugian, sehingga supaya terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum, maka perlu adanya syarat kerugian yang diderita oleh masyarakat. Kerugian yang diderita harus secara nyata telah terjadinya kerugian pada masyarakat, misalnya akibat semburan lumpur panas, berarti di sini telah terjadi kerugian yang sangat berat, karena memang lingkungan itu sudah rusak.

Di samping itu, perlu adanya hubungan kausal, yaitu harus ada kaitan antara perbuatan yang melanggar hukum dengan terjadinya kerugian pada masyarakat. Hal ini berarti adanya kerugian itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar lingkungan. Untuk menentukan adanya hubungan kausal dengan melihat adanya tuntutan ganti kerugian dari masyarakat yang menderita kepada pelanggar, apabila telah terdapat tuntutan ganti kerugian, maka dengan dengan sendiri telah terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar lingkungan. Oleh karena itu, perlu ditegaskan tentu saja harus terjadi hubungan kausal antara perbuatan (yang melanggar hukum itu) dan terjadinya kerugian pada masyarakat yang menderita akibat perbuatan pelanggar itu.

Syarat yang lainnya adalah mengenai relativitas, maksud relativitas di sini tidak semua perbuatan atau pengabaian atas suatu norma hukum dan karenanya melanggar hukum dapat dituntut melalui jalur perbuatan melanggar hukum dengan baik. Hal ini karena yang dapat dituntut berdasarkan perbuatan melanggar hukum hanya jika norma yang dilanggar itu termasuk dalam ruang lingkup pengertian yang dirugikan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga sangatlah relatif apabila perbuatan melanggar hukum itu yang ditujukan untuk menuntut ganti kerugian dengan sulitnya membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum itu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Ada beberapa permasalahan yang dirumuskan di bawah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana tuntutan ganti kerugian yang diajukan masyarakat akibat lumpur panas terhadap PT. Lapindo Brantas.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan yuridis pemberian ganti kerugian kepada masyarakat oleh PT. Lapindo Brantas.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-normatif, maksudnya menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis suatu tuntutan ganti rugi berdasarkan ketentuan yuridis yang diajukan oleh masyarakat akibat perbuatan PT. Lapindo Brantas yang berupa semburan lumpur panas yang menggenangi lingkungan tempat hidup yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

C. Alat Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan, melalui penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari bahan-bahan dari buku, majalah, harian, artikel, dan peraturan perundang-undangan baik yang ada di perpustakaan, toko buku maupun internet. Hal ini dilakukan, karena penelitian yang dilaksanakan ini hanyalah penelitian normatif,

sehingga kajiannya juga bersifat normatif. Dengan demikian dengan menggunakan penelitian perpustakaan, maka dipandang tepat dengan menggunakan penelitian perpustakaan ini.

D. Analisis Data

Data yang dikumpulkan kemudian dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan, setelah itu dilakukan analisis. Teknis analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif, karena data yang dikumpulkan bukan data yang berupa angka-angka, tetapi yang bersifat normatif-kualitatif.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah:

1. Sebagai bahan masukan baik bagi pemerintah, PT. Lapindo Brantas, maupun masyarakat dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi akibat semburan lumpur panas sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khusus pengembangan ilmu hukum bidang hukum lingkungan.
3. Sebagai salah satu pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu bidang Penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hak Masyarakat Atas Lingkungan Baik dan Sehat

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa "setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa perlunya perlindungan terhadap lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat, sehingga kemudian dikenal dengan hak asasi manusia mengenai lingkungan. Oleh karena telah terjadinya perusakan yang maha hebat akibat semburan lumpur panas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas dalam mengeksploitasi (mengebor) gas alam di Sidoarjo Jawa Timur. Dengan demikian, sebenarnya telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sekitar Sidoarjo itu. Akibat semburan lumpur panas tersebut, maka semua perkampungan penduduk yang ada di sekitar pertambangan gas milik PT. Lapindo Brantas tenggelam oleh lumpur panas. Oleh karena itu, PT. Lapindo Brantas sebenarnya telah melanggar hak asasi manusia masyarakat di sekitar PT. Lapindo Brantas, sehingga terjadi sengketa lingkungan hidup dan sengketa lingkungan hidup akibat lumpur panas tersebut hingga saat ini terus berlanjut tanpa ada penyelesaian akan berakhir, meskipun tuntutan masyarakat sebagiannya sudah dipenuhi, yaitu ganti kerugian.

Menurut Hyronimus (2006:41), bahwa sengketa lingkungan hidup muncul sebagai perselisihan akibat tuntutan orang akan hak-hak mereka yang ditolak oleh pihak lain. Misalnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Lingkungan Hidup disebutkan,

bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat, maka ketika ada pencemaran lingkungan, misalnya hak orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dilanggar. Orang lalu menuntut haknya, tetapi tuntutan itu ditolak dengan berbagai macam alasan, timbullah sengketa atau konflik. Sengketa dan konflik tersebut terjadi karena tidak dipenuhinya seluruh tuntutan dari pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum itu (perusakan lingkungan akibat semburan lumpur panas).

Oleh karena itu, masalah kerusakan lingkungan akibat lumpur panas yang diakibatkan pengeksploitasian (pengeboran) gas oleh PT. Lapindo Brantas yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup. Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melindungi lingkungan hidup, hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki ketergantungan satu sama lain. Melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya telah memberikan pengaturan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang juga sekaligus melindungi hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan gangguan atas propertinya. Hal ini berarti dengan memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup sekaligus dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), karena mengakui dan melindungi hak asasi manusia adalah cara yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup.

Dengan demikian, hak untuk hidup menjadi terganggu akibat kerusakan lingkungan hidup (kerusakan tempat lingkungan hidupnya) yang hebat yang juga berakibat terganggunya kesehatan manusia, Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam *International Covenant on Civil and Practical Right (ICCPR)*, terutama Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa, *every human being has the inherent rights to life, ...no one shall be arbitrarily deprived of his life*. Ketentuan ini merupakan aturan tentang keterkaitan antara lingkungan hidup dengan hak asasi manusia, bahwa dengan melindungi hak asasi manusia juga melindungi lingkungan, begitu juga sebaliknya. Lingkungan hidup dan hak asasi manusia adalah dua hal yang saling berhubungan dan dapat saling memperkuat. Karenanya dapat dikatakan bahwa di negara-negara yang banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seringkali terjadi kerusakan lingkungan hidup.

Mengacu penjelasan tersebut, maka muncul beberapa permasalahan mengenai keterkaitan masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Masalah-masalah yang dapat dikemukakan adalah bagaimana hubungan antara lingkungan hidup dan hak asasi, bagaimana pengaturannya dalam hukum positif, baik secara internasional, maupun nasional (bagaimana hak terhadap lingkungan diatur, diakui dan diterapkan), apa keuntungan dan kerugian masalah lingkungan hidup diatur dalam kerangka hak asasi. Oleh karena itu, masalah lingkungan hidup juga diatur dalam kerangka hak asasi manusia, sehingga masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup juga dapat diselesaikan dalam kerangka aturan hak asasi manusia.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan tidak ada seorang pun bahkan negara juga tidak dapat

sewenang-wenang menghentikan kehidupan seseorang. Maksudnya negara harus melakukan berbagai tindakan untuk melindungi kehidupan manusia, sehingga kerusakan lingkungan hidup tidak berakibat terusirnya penduduk dari tempat kehidupannya.

Dengan adanya perusakan lingkungan perkampungan penduduk, maka penduduk menuntut haknya dan pelanggaran hak di Sidoarjo tersebut berkaitan dengan masalah hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan gangguan atas propertinya. Adanya kerusakan lingkungan memungkinkan masyarakat mempunyai hak untuk menuntut akan haknya, karena lingkungan tempat hidupnya memang sudah rusak dan tidak mungkin lagi untuk ditempati.

Berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk menuntut haknya, yaitu terutama tuntutan ganti kerugian, karena hal ini telah jelas tindakan pengeksploitasian (pengeboran) gas oleh PT. Lapindo Brantas mengakibatkan kerusakan yang maha hebat. Tuntutan masyarakat yang menuntut ganti kerugian tersebut tidak melalui proses tuntutan ganti kerugian yang diputuskan melalui pengadilan, akan tetapi tuntutan yang diinginkan masyarakat yaitu langsung menuntut ganti kerugian kepada PT. Lapindo Brantas, karena telah jelas PT. Lapindo Brantas melakukan perusakan lingkungan.

Tuntutan ganti kerugian yang dituntut masyarakat, tentu saja harus melalui mekanisme hukum yang ada, agar supaya tuntutan itu sah menurut hukum, sehingga tidaklah mungkin tuntutan itu dipenuhi seketika. Oleh karena itu, haruslah melalui peraturan perundang-undangan (aturan) yang ada, karena masalah ganti kerugian adalah masalah hukum. Dengan demikian, ada beberapa alasan yang berkaitan dengan masalah ganti kerugian yang dituntut oleh masyarakat akibat kerusakan lingkungan yang

dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas, sebagaimana dikemukakan oleh Sunoto (1998:36-37), yaitu:

Pertama, pengelolaan lingkungan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelanggaran harus dilihat dan diselesaikan dalam kerangka penegakan hukum. Karena itu, penyelesaian kasus-kasus atau sengketa lingkungan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ternyata ada beberapa hal yang tidak diatur dalam aturan-aturan formal maka kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hal tersebut akan sulit diselesaikan. Karena itu, kelengkapan peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan dan kegiatan pembangunan yang lain berkaitan dengan lingkungan mutlak diperlukan. Bahkan kelengkapan peraturan perundang-undangan tersebut harus disertai dengan kemampuan peraturan perundang-undangan tersebut mengakomodasikan permasalahan-permasalahan lingkungan di masa depan. Kesiapan di bidang hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, daerah propinsi, dan daerah kabupaten. Salah satu hal yang sangat mendesak dan memerlukan penanganan segera adalah kesiapan daerah kabupaten dan daerah propinsi untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga mampu mengakomodasikan permasalahan-permasalahan lingkungan di tingkat daerah.

Kedua, pengembangan peraturan perundang-undangan tersebut diperlukan untuk memfasilitasi para pelaku dan pihak-pihak lain yang terkait (instansi yang berwenang) dalam mengefektifkan sistem dan tata cara penelusuran dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan. Dengan demikian, dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan para pelaku mempunyai landasan hukum dan prosedur yang jelas. Tanpa landasan hukum dan prosedur yang jelas, penyelesaian sengketa lingkungan akan menghadapi hambatan.

Ketiga, pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup diharapkan dapat memfasilitasi lembaga-lembaga pemerintah menjalankan fungsi koordinasinya, baik secara vertikal maupun horizontal. Aspek ini penting terutama dikaitkan dengan kewenangan daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan. Tanpa kewenangan yang jelas dan kemampuan koordinasi yang memadai, maka penyelesaian sengketa lingkungan akan menjumpai banyak hambatan. Selain itu, tanpa didukung oleh persyaratan tersebut, sistem penyelesaian sengketa lingkungan yang akan dikembangkan akan mempersulit posisi daerah.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan Sunoto tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian pembayaran ganti kerugian akibat semburan lumpur panas di

Sidoarjo perlu diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang ada, sebab tanpa ada peraturan perundang-undangan yang ada tidak mungkin pembayaran ganti kerugian tersebut dapat dilaksanakan. Selain itu juga pihak PT. Lapindo Brantas tidak akan memberikan tuntutan ganti kerugian begitu saja, tanpa ada aturan hukum yang jelas.

Upaya penyelesaian tuntutan ganti kerugian masyarakat akibat lumpur panas Lapindo adalah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah sedemikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, sehingga perlu kebijakan nasional yang lebih komprehensif. Selain itu, bahwa dalam rangka melanjutkan langkah-langkah penyelamatan penduduk, penanganan masalah sosial dan infrastruktur di sekitar bencana akibat luapan lumpur di Sidoarjo, perlu peningkatan penanganan masalah dimaksud dengan mempertimbangkan risiko lingkungan yang terkecil. Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut perlunya dibentuk Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 untuk menangani kerusakan lingkungan di sekitar Sidoarjo. Di dalam Peraturan Presiden tersebut juga diatur mengenai ganti kerugian yang layak atas pertimbangan kerusakan lingkungan yang berat.

Masalah sengketa lingkungan dengan tuntutan ganti kerugian masyarakat, maka masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang sengketa lingkungan dengan tuntutan ganti kerugian. Hal ini, karena sengketa lingkungan akan selalu melibatkan

masyarakat karena kasus lingkungan selalu berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Karena itu keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian permasalahan lingkungan selalu diperlukan. Aspek ini perlu mendapat perhatian dalam pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan dengan dua alasan yang perlu dipertimbangkan, yaitu menyangkut peningkatan:

1. kesadaran dan kepedulian masyarakat, dan
2. kekuatan untuk berperan serta (Sunoto, 1998:36-37).

Aspek yang *pertama* berkaitan dengan proses penyebaran pengetahuan dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengetahuan dan kesadaran tersebut akan membantu mereka untuk mengenal dan mempelajari lebih jauh mengenai hak dan kewajiban mereka yang kemudian akan dapat mendorongnya berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Aspek yang *kedua*, berhubungan dengan kenyataan bahwa pengetahuan tentang lingkungan dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban mereka tidak cukup untuk mendorong masyarakat mengambil inisiatif berbuat sesuatu untuk kepentingan lingkungan. Selain itu, dapat pula terjadi adanya keengganan masyarakat untuk berbuat sesuatu untuk memperjuangkan kepentingan mereka karena tidak mempunyai "kekuatan" atau "keberanian". Penyebabnya bermacam-macam, baik yang menyangkut faktor internal maupun eksternal. Karena itu, dalam kerangka pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan di daerah perlu dikembangkan suatu sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan yang menjamin kepentingan

masyarakat, yaitu berupa kepastian hukum yang mampu melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Pemberdayaan masyarakat penting, selain memberikan kekuatan kepada mereka untuk memperjuangkan kepentingannya juga dapat mendorong pengembangan sistem peringatan dini yaitu melalui proses pelaporan atau pengaduan.

Dalam upaya menuntut haknya akibat kerusakan lingkungan dari lumpur panas, maka sebenarnya perlunya pengembangan sistem penyelesaian sengketa lingkungan harus dilihat sebagai bagian dari sistem pengelolaan pembangunan, karena pelaksanaannya tidak akan terlepas dari sistem hukum, kelembagaan dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlaku.

B. Pemberian Ganti Kerugian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai proses pemberian ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan oleh lumpur panas di Sidoarjo, maka proses pemberian ganti kerugian seharusnya melalui peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang pasti, meskipun hal itu diselesaikan secara musyawarah. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 mengenai pemberian ganti kerugian akibat terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, yang penyelesaiannya, dapat dilakukan, baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam kasus pemberian ganti kerugian akibat lumpur panas Lapindo tersebut, penyelesaian ganti kerugiannya tidak melalui proses peradilan, tetapi penyelesaian ganti kerugian di luar pengadilan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Aturan yang lebih jelas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang proses penyelesaian ganti

kerugian adalah dalam Pasal 30 sampai dengan 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Akan tetapi dalam sub bab ini dijelaskan mengenai pemberian ganti kerugian yang penyelesaiannya melalui pengadilan. Adapun aturan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah dalam Pasal 34 dan 35. Kedua pasal tersebut secara jelas mengatur mengenai proses penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan, termasuk di dalamnya proses beracaranya.

Oleh karena itu, salah satu aspek mengenai keperdataan di dalam hukum lingkungan adalah mengenai pertanggungjawaban ganti kerugian (*liability*). Ganti kerugian dalam lingkungan adalah sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab mengenai kerusakan lingkungan oleh perbuatan seseorang (*environmental responsibility*). Tanggung jawab lingkungan (*environmental responsibility*) adalah merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggung jawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (N.H.T.Siahaan, 2006:271).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 menentukan *environmental responsibility* mencakup baik pada masalah ganti kerugian kepada orang perorangan (*private compensation*) maupun mengenai biaya pemulihan lingkungan (*public compensation*). Dengan demikian, sifat *environmental responsibility* bisa bersifat privat dan juga bisa bersifat publik, dalam arti jika seseorang pencemar telah memenuhi tanggung jawabnya kepada orang perorangan, tidak berarti dengan sendirinya sudah selesai dan tidak lagi dalam hal pemulihan atau demikian sebaliknya (N.H.T.Siahaan, 2006:271).

Komar Kantaatmadja (1981:69) menyatakan: dalam hal ini, harus dibedakan antara pengertian *responsibility*, yaitu sebagai apa yang secara sepihak harus dipertanggungjawabkan kepada suatu pihak, di segi lain dikenal pengertian *liability*, yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang terjadi. Pengertian pertanggungjawaban ini tidak selalu harus bersamaan dengan pengertian kewajiban memberi ganti rugi dan memperbaiki kerusakan. Pendapat Komar tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata yang berupa kerugian pada pihak lain, maka pihak lain itu berhak mendapat ganti kerugian sebagai akibat dari kerugian yang dideritanya.

Di dalam kepustakaan hukum terdapat beberapa prinsip tanggung jawab dari yang klasik seperti yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Pasal 1365 – 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sampai pada prinsip-prinsip hukum modern yang dipengaruhi oleh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan juga prinsip tanggung jawab perdata menurut hukum Anglo Saxon.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pada umumnya pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan, kerugian, hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian serta relativitas perbuatan melanggar hukum. Hal ini berbeda dengan hukum Anglo Saxon yang pada umumnya pertanggungjawaban didasarkan pada kesalahan saja. Artinya, pihak yang bertanggung jawab baru mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian setelah terbukti bahwa kerugian yang terjadi disebabkan oleh kesalahannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenal dua pertanggungjawaban perdata, yaitu (1) perbuatan melanggar hukum atau dalam hukum Anglo Saxon dikenal dengan pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*), dan (2) pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Dua pertanggungjawaban tersebut merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang merupakan suatu penegakan hukum di Indonesia.

Pertama adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechmatigedaad*) atau pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*). Bentuk pertanggungjawaban ini pengaturan terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memabayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada bab dua (Kajian Kepustakaan).

Pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) adalah bentuk pertanggungjawaban yang biasa dikenal di Indonesia dalam doktrin Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechmatigedaad*) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbuatan Melanggar Hukum berdasarkan

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan penggugat membuktikan adanya unsur kesalahan (*fault*).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan telah dikenal baik di dalam tradisi hukum Eropa kontinental seperti Indonesia, maupun di dalam tradisi *common law*. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Buku III title 3 Pasal 1365-1380, yang termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang, sedangkan dalam sistem *common law* dikenal *liability for tort*.

Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pelaku perbuatan melanggar hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkannya, apabila perbuatan dan kerugian tersebut dapat diperhitungkan kepadanya. Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab untuk akibat yang merugikan yang terjadi oleh perbuatannya yang salah.

Prinsip di atas dikenal dengan *no liability without fault* yang mendominasi hukum ganti kerugian *common law* pada abad ke-19. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert L. Rabin, yang dikutip oleh Komar Kantaatmadja (1981:69), yaitu: *befor mid-nineteenth compury, it would have been difficult to find any legal commentator who regarded liability for unintended hard as an organized body of law deserving serious attention*.

Adapun yang dimaksud dengan kerugian dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum. Kerugian ini dapat berupa harta kekayaan (*property damage*) dan kerugian yang bersifat idiil. Kerugian idiil dapat berupa ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup, atau kematian pada umumnya penderita yang menuntut ganti rugi harus dapat membuktikan besarnya kerugian. Akan tetapi, karena kesulitan pembuktian tersebut, hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut keadilan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610 K/SIP/1968 menentukan: Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar (Komar Kantaatmadja 1981:69).

Oleh karena itu, bagi pihak penderita berhak menuntut ganti kerugian selain kerugian yang telah diderita, tetapi juga kerugian yang akan ia derita di kemudian hari. Kerugian yang diderita di kemudian hari juga berlaku bagi lingkungan, karena kerugian lingkungan tidak hanya untuk saat sekarang saja, tetapi dampak kerugian itu sampai di kemudian hari yang terus berlanjut.

Sebagai dasar ganti kerugian, harus ada hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian menurut *Hoge Raad* tahun 1927 persoalan ini harus dipecahkan berdasarkan *adequate causality* (*adequate verorzaking*) sebagaimana dijelaskan pada bab dua. Menurut ajaran tersebut terdapat hubungan kausal apabila kerugian tersebut menurut pengalaman yang layak merupakan akibat yang dapat diperkirakan akan timbul dari perbuatan melanggar hukum.

Oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian yang diajukan menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini mensyaratkan penggugat harus membuktikan adanya unsur yang ada di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut seperti unsur kesalahan, kerugian, hubungan kausalitas dan relativitas. Dalam hal aktivitas yang dapat digolongkan sebagai kegiatan *extrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka jika mempertahankan doktrin perbuatan melanggar hukum (*fault based liability*) tidak mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang mengandung dampak besar dan penting atau kasus-kasus yang memiliki risiko tinggi, sehingga tidak akan mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam penegakan hukum lingkungan.

Pertanggungjawaban perdata yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) ini juga memungkinkan pencemar atau perusak lingkungan hidup terbebas dari pertanggungjawaban perdata, apabila ia dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan upaya maksimal pencegahan pencemaran melalui pendekatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan melaksanakan Kerangka Acuan (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) secara konsisten, serta pendekatan manajemen lingkungan seperti audit lingkungan.

Adanya pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*) atau perbuatan melanggar hukum dalam konteks pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menimbulkan kesulitan dalam memprediksi risiko yang timbul dari suatu kegiatan industri. Adanya keterbatasan dari pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*)

ini, maka mungkin terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup tanpa dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata untuk menuntut ganti kerugian.

Oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian yang diajukan berdasarkan ketentuan ini (Pasal 34 Undang-undang 23 Tahun 1997 dan Pasal 1365 KUH Perdata) sangat tidak mungkin, untuk kasus yang mempunyai risiko yang tinggi, seperti semburan lumpur panas di Sidoarjo.

Untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan tuntutan yang diajukan berdasarkan perbuatan melanggar hukum itu, maka di Indonesia telah dikembangkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*), yaitu suatu pertanggungjawaban perdata yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan, sebagai unsur utama dalam pertanggungjawaban perdata jenis perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, beban pembuktian penggugat menjadi ringan karena tidak dibebani pembuktian adanya unsur kesalahan. Namun pihak penggugat yang mengalami kerugian masih harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami diakibatkan oleh perbuatan atau kegiatan tergugat atau para tergugat.

Jadi, yang *kedua* ini menggunakan asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang merupakan prinsip pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang telah berkembang sejak lama yaitu berawal dari sebuah kasus di Inggris (dalam kasus *Rylands v. Fletcher*) pada tahun 1868. Kemudian asas ini diadopsi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi-konvensi internasional. Indonesia menundukkan diri untuk menerapkan asas ini sebagai pihak atau peratifikasi dari konvensi internasional, yang kemudian secara tegas mengaturnya dalam peraturan

perundang-undangan nasional. Bermula dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 dikatakan, bahwa:

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
 - a. adanya bencana alam atau peperangan, atau
 - b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau
 - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

(3) Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) menyatakan, bahwa pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau *strict liability*, yaitu unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besar nilai ganti kerugian yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Ayat (3)-nya yang dimaksud dengan tindakan pihak ketiga dalam ayat ini merupakan perbuatan curang atau kesalahan yang dilakukan pemerintah.

Untuk menentukan secara konkrit apakah sebuah kegiatan termasuk dalam kategori kegiatan sangat berbahaya sehingga tunduk pada *strict liability* merupakan tugas pengadilan atau hakim. Untuk kasus-kasus yang bersifat *extrahazardous* atau *abnormaally dangerous activities*, maka para hakim dalam menangani perkara harus selalu berpedoman kepada putusan-putusan hakim terdahulu.

Dengan adanya kriteria yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, maka jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan mempengaruhi lingkungan hidup akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi dan perkembangan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pemikiran harus diarahkan pada perumusan dan penciptaan kriteria-kriteria yang dapat ditentukan apakah sebuah kegiatan secara nyata termasuk kegiatan yang sangat berbahaya atau tidak, sehingga hakim dapat memutuskan tuntutan ganti kerugian yang dituntut oleh pihak penggugat (mereka yang menjadi korban yang menderita kerugian).

Dengan dapat ditentukannya kriteria usaha dan/atau kegiatan yang membahayakan lingkungan hidup, maka hakim dengan teori pertanggungjawaban mutlak, yaitu apabila seseorang menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *ultrahazardous* atau *abnormalty dangerous activities*, maka dia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati (*utmost care*) untuk mencegah bahaya atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan. Hal ini termasuk kegiatan pengeksploitasian (pengeboran) gas oleh PT. LapindoBrantas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat berat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan yang berat, serta sulit untuk memulihkan kembali seperti dalam keadaan semula.

C. Pemberian Ganti Kerugian Melalui Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Sebagaimana dijelaskan di atas, pemberian ganti kerugian akibat lumpur panas Lapindo diselesaikan melalui penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Dasar hukum pemberian ganti kerugian itu melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Di dalam Peraturan Presiden tersebut telah dijelaskan mengenai proses dan perincian ganti

kerugian yang diberikan kepada masyarakat. Penyelesaian pemberian ganti kerugian melalui Peraturan Presiden tersebut merupakan bentuk penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan yang dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 menyatakan bahwa ”pembayaran yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area berdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan di muka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) dua tahun habis”.

Pernyataan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut menunjukkan adanya proses penyelesaian pemberian ganti kerugian kepada masyarakat terutama pada masyarakat Perumtas Porong Sidoarjo. Pemberian ganti kerugian tersebut tentu saja, tidak diberikan begitu saja, tetapi pemberian itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh PT. Lapindo Brantas. Dalam pemberian ganti kerugian, pihak korban harus menunjukkan bukti, misalnya akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi serta bangunan lainnya yang disahkan oleh Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak PT. Lapindo Brantas telah berupaya untuk memberikan ganti kerugian kepada masyarakat akibat luapan lumpur panas. Pemberian ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pemberian ganti kerugian yang dilakukan di luar pengadilan dengan Pemerintah sebagai negosiatornya. Dikatakan Pemerintah sebagai negosiatornya, karena Pemerintah di sini turut aktif memberikan perundingan atau negosiasi (proses berunding dan bermusyawarah) antara masyarakat

dan PT. Lapindo Brantas. Proses negosiasi ini merupakan proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara masyarakat dengan PT. Lapindo Brantas. Dikatakan juga dengan Pemerintah sebagai negosiator, maka para pihak yang bersengketa berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara korporatif dan saling terbuka dengan dirundingkan oleh pemerintah.

Menurut Susskind dan Madigen sebagaimana dikutip oleh Suparto Wijoyo (1999:96), negosiasi adalah penyelesaian sengketa lingkungan melalui perundingan langsung antara para pihak yang bersengketa guna mencari atau menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikatakan proses pemberian ganti kerugian melalui proses negosiasi dengan pemerintah sebagai negosiatornya, karena pemerintah turut aktif berunding dan berusaha memberikan jalan keluar untuk memberikan ganti kerugian dengan mengeluarkan dasar hukum pemberian ganti kerugian tersebut, yaitu melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo.

Negosiasi bersifat informal dan tidak terstruktur serta waktunya juga tidak terbatas. Efisiensi dan efektivitas kelangsungan negosiasi tergantung sepenuhnya kepada para pihak (masyarakat dan PT. Lapindo Brantas). Penyelesaian sengketa lingkungan melalui media negosiasi tidak hanya terbatas mempertimbangkan aspek-aspek hukum semata, melainkan juga faktor-faktor non hukum. Pada tataran negosiasi sengketa lingkungan dapat saja unsur-unsur hukum tidak terlalu dipersoalkan asalkan sengketa

lingkungan mampu diselesaikan dengan baik tanpa merugikan para pihak (masyarakat dan PT. Lapindo Brantas). Secara yuridis, hasil negosiasi tidak mengikat, dan pemenuhan hasil negosiasi bergantung pada itikad baik bagi masing-masing pihak. Peningkaran terhadap kesepakatan negosiasi tidak saja mementahkan proses negosiasi yang telah dilakukan, tetapi juga menimbulkan problem (masalah) teknis tentang pelaksanaan produk negosiasi, sekaligus merupakan kendala dan kegagalan negosiasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka di bawah dijelaskan dua poin kesimpulan yaitu:

1. Tuntutan ganti kerugian yang dituntut oleh masyarakat akibat lumpur panas oleh PT. Lapindo Brantas merupakan hak masyarakat karena memang masyarakat merasa dirugikan akibat luapan lumpur panas yang tempat kehidupan dan lingkungan tempat tinggalnya. Masyarakat berupaya dengan berbagai cara supaya hak-haknya dipenuhi, sehingga dengan tuntutan masyarakat tersebut, pihak PT. Lapindo Brantas sebenarnya berupaya memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, akan tetapi pihak PT. Lapindo Brantas supaya tuntutan tersebut dibuatkan aturan yuridis yang pasti. Kemudian difasilitasi oleh pemerintah, maka pemerintah membuat aturan yang lebih jelas mengenai pemberian ganti kerugian, sehingga pemberian ganti kerugian itu sah menurut hukum. Sebenarnya pemberian ganti kerugian juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tetapi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 oleh para pihak tidak digunakan.
2. Ketentuan yang sebenarnya dalam proses pemberian ganti kerugian adalah melalui Peraturan Presiden tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo. Dalam Peraturan Presiden tersebut telah diatur mengenai pemberian ganti kerugian yang jelas, sehingga secara yuridis ketentuan yang dikehendaki oleh PT. Lapindo Brantas

telah terpenuhi dan pihak PT. Lapindo Brantas tidak ada alasan lagi untuk tidak memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat lumpur panas tersebut.

B. Saran-saran

Sebagai akhir penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran-saran di antaranya:

1. Disarankan kepada PT. Lapindo Brantas dengan sungguh-sungguh dapat mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo memberikan tuntutan ganti kerugian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan tersebut.
2. Disarankan kepada masyarakat yang merasa dirugikan untuk dapat memahami dengan baik peraturan yang ada.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk segera menangani luapan lumpur panas, baik untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang dirugikan dengan tuntutan ganti kerugiannya maupun menghentikan semburan lumpur panas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Arikha Media Cipta, 1995.
- Indonesian Center for Environmental Law, *Buletin Informasi dan Advokasi Lingkungan*, No. 01-Tahun V-April 1999.
- Kantaatmadja, Komar, *Ganti Rugi Internasional, Pencemaran Minyak di Laut*, Bandung : Alumni, 1981
- Muljadi, Kartini, dan Wijaya, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang-undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Rhiti, Hyronimus, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Unika Press, 2006.
- Setiawan, R., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 1987.
- Siahaan, N.H.T., *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2006.
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkunga*, Jakarta; Djambatan, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1988.
-, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
- Sunaatmadja, Nursid, *Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jakarta, 1991.
- Sunoto, "Prasyarat dan Prakondisi Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan Yang Efektif di Daerah", dalam Mas Achmad Santosa et-al (Pengyunting), *Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Jakarta: ICEL, 1998.

Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya, Airlangga University Press, 1999.